



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MOU/10/052019
NOMOR: 5.3.1/MOU/MENPORA/V/2019

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-05-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. AGUS SUSANTO** : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. IMAM NAHRAWI : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara melalui sinkronisasi, koordinasi, dan penajaman kebijakan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa perlu terdapat sinergi peran dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Dengan memperhatikan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam ruang lingkup ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi peserta dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua dan pensiun.

- (3) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di kantor **PIHAK KEDUA** agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Peserta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b. Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Pemberian perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMAM NAHRAWI

PIHAK PERTAMA,



AGUS SUSANTO